

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA UMKM JAKARTA BARAT)

Melvi Mulyana Sari¹, Siti Hanah².

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang

melvi.mulyana28@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to prove empirically regarding the influence of understanding, awareness of taxpayers, and level of education on taxpayer compliance. This research was conducted on micro, small and medium enterprises in West Jakarta. The type of research used is quantitative and the type of data used is primary data in the form of the results of distributing questionnaires to micro, small and medium enterprises in West Jakarta. Samples were collected using the Nonprobability Sampling technique with the method used was quota sampling. There were a total of 16,969 micro, small and medium enterprises in West Jakarta, resulting in a total of 100 micro, small and medium enterprises. Data processing uses the Microsoft Office Excel program and the SPSS 25 statistical program by collecting related data and then analyzing descriptive statistics, model fit test, classical assumption test, coefficient of determination, linear regression analysis of panel data, statistical f tests and t statistical tests. The results of the F statistical test on tax understanding, taxpayer awareness, and education level simultaneously affect taxpayer compliance. Statistical test results t variables of tax understanding, taxpayer awareness, education level partially affect taxpayer compliance.

Keywords: *tax understanding, taxpayer awareness, education level partially affect taxpayer compliance, UMKM*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak yang terjadi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengalami penurunan akibat pandemic covid-19, penerimaan pajak belum pulih ke level sebelum pandemic covid-19 terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Wakil menteri keuangan bahwa untuk melihat pemulihan penerimaan pajak, salah satu indikator yang bisa dijadikan acuan adalah jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) final. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 masih jauh. Artinya, UMKM kita masih under pressure. Sebelum pandemic yang memanfaatkan PPh final untuk UMKM itu bisa sampai 2 juta unit usaha. Sekarang mungkin hanya 200.000. Pemerintah berupaya untuk memberikan sejumlah stimulus kepada dunia usaha terutama pelaku UMKM pada masa pandemic. Selain insentif pajak, ada pula bantuan presiden untuk usaha produktif serta relaksasi pembayaran cicilan dan bunga.

Namun tidak semua orang khususnya pelaku usaha yang paham dan sadar akan pengetahuan dan kewajiban perpajakan yang ada. Entah karena kurangnya informasi yang diperoleh maupun kesadaran wajib pajak yang rendah atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Disisi lain, pemerintah juga telah mengupayakan berbagai insentif maupun tingkatan tarif pajak bagi klasifikasi wajib pajak tertentu. Pengetahuan seseorang atas suatu ketentuan atau peraturan yang terkait dengan dirinya sangatlah penting, termasuk dalam hal terkait peraturan perpajakan yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai wajib pajak. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan kita maka kita akan terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Mengingat karena banyaknya

ketentuan atau peraturan perpajakan serta ditambah lagi kadang ketentuan-ketentuan tersebut sering mengalami perubahan-perubahan maka para wajib pajak perlu untuk senantiasa memperbarui pengetahuannya, baik melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait maupun perlu secara mandiri (atas kesadaran pribadi) untuk mempelajarinya. (Riyanto dkk, 2020)

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan adalah suatu peraturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: Kepatuhan Formal adalah suatu peraturan yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Dan kepatuhan Material yaitu kepatuhan material sesuai dengan isi undang-undang perpajakan dalam kepatuhan formal. Pada penelitian ini Teori kepatuhan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari variabel pemahaman pajak, Kesadaran wajib pajak, Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (Rahman,2010 dalam Meidiyustiani,2022)

Teori Atribusi (*Atribusi Theory*)

Teori atribusi menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu di timbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. (Robbin,2016 dalam Nurlalila Sari,2021)

Pemahaman Pajak

Menurut Khodijah(2021) Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman pajak memiliki peran penting dalam menilai kepatuhan setiap wajib pajak. Hal ini disebabkan, kepatuhan wajib pajak terdiri atas cara menghitung pajak, membayar serta melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman pajak memiliki peran penting dalam menilai kepatuhan setiap wajib pajak. Hal ini disebabkan, kepatuhan wajib pajak terdiri atas cara menghitung pajak, membayar serta melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman pajak seseorang atau wajib pajak perlu melewati proses pembelajaran yang bisa didapati melalui lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat menengah hingga tingkat tinggi, penyuluhan materi pajak yang dilakukan oleh lembaga pajak seperti Direktorat Jendral Pajak atau mencari tahu sendiri mengenai pajak tersebut melalui peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami arti, fungsi dan tujuan dari pajak yang dipungut serta hak dan kewajiban wajib pajak dalam menaati setiap peraturan pajak yang berlaku. Apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh. Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai pada saat mematuhi kebijakan, aturan dan ketentuan yang didasari atas kewajiban pajak sesuai seharusnya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku pada saat itu.

Tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Pada dasarnya manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, baik pendidikan formla, informal maupun nonformal. Karena dengan pendidikan potensi dirinya dapat berkembang melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenakan dan dilakukan oleh masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adanya kepatuhan secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik (Haswidar,2016 dalam Prita,2019). Kepatuhan dilaksanakan oleh wajib pajak dengan mematuhi aturan administrasi atau patuh terhadap pelaporan, prosedural dan peraturan pajak. Kepatuhan juga dilakukan dengan menghitung pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Menurut Wijayanti, dkk (2021:10) metode atau penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, sesuai dengan sistematika penelitian ilmiah. Dimana data yang diambil bersumber dari data primer, Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuisisioner atau wawancara dengan narasumber. Responden kuisisioner diminta untuk memberikan pendapatnya terhadap indikator yang terkait dengan variabel yang diuji. Responden menyatakan tingkat persetujuannya terhadap pernyataan berdasarkan lima pilihan skala berdasarkan skala likert. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono,2019:131). Metode yang digunakan ialah sampling kuota. Metode sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono,2019:132). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 2 teknik yaitu kuisisioner dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Analisis statistic deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	16	25	20.45	1.946
X2	100	13	25	21.27	2.004
Y	100	17	29	21.99	2.619
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

a. Pemahaman Wajib Pajak (X1)

Variabel pemahaman menjelaskan bahwa hasil jawaban minimum responden adalah 16, hasil jawaban maksimum responden adalah 25, sedangkan hasil dari nilai mean adalah 20.45 dan hasil nilai standar deviasi atau perbedaan dari jawaban masing-masing responden adalah 1.946. Nilai mean yang lebih besar dari nilai standar deviasi mengidentifikasi bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah baik dan normal .

b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Rata-rata hitung dari variabel kesadaran wajib pajak menjelaskan bahwa hasil jawaban minimum responden adalah 12, hasil jawaban maksimum responden adalah 25, sedangkan hasil dari nilai mean adalah 21.27 dan hasil nilai standar deviasi atau perbedaan dari jawaban masing-masing responden adalah 2.004 Nilai mean yang lebih besar dari nilai standar deviasi mengidentifikasi bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah baik dan normal .

c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Rata-rata hitung dari kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa hasil jawaban minimum responden adalah 17, hasil jawaban maksimum responden adalah 29, sedangkan hasil dari nilai mean adalah 21.99 dan hasil nilai standar deviasi atau perbedaan dari jawaban masing-masing responden adalah 2.619. Nilai mean yang lebih besar dari nilai standar deviasi mengidentifikasi bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah baik dan normal .

Uji Validitas

1 Uji Validitas Variabel Pemahaman Pajak (X1)

Butir Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,695**	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,664**	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,702**	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,514**	0,1966	Valid
Pertanyaan 5	0,403**	0,1966	Valid

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak mempunyai kriteria “Valid” untuk semua pertanyaan dengan memiliki nilai *pearson correlation* $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu sebesar 0,1966 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa untuk semua butir pertanyaan pada variabel pemahaman pajak mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada instrumen penelitian dan dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya

2 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Butir Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,638**	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,544**	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,693**	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,654**	0,1966	Valid
Pertanyaan 5	0,653**	0,1966	Valid

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai kriteria “Valid” untuk semua pertanyaan dengan memiliki nilai *pearson correlation* $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu sebesar 0,1966 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa untuk semua butir pertanyaan pada variabel pemahaman pajak mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada instrumen penelitian dan dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

3 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Butir Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,592**	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,538**	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,620**	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,492**	0,1966	Valid
Pertanyaan 5	0,512**	0,1966	Valid
Pertanyaan 6	0,476**	0,1966	Valid

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai kriteria “Valid” untuk semua pertanyaan dengan memiliki nilai *pearson correlation* $r_{hitung} > r_{tabel}$

yaitu sebesar 0,1966 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa untuk semua butir pertanyaan pada variabel pemahaman pajak mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada instrumen penelitian dan dapat digunakan untuk pengujian data selanjutnya.

Uji Reabilitas

1 Uji Reabilitas Variabel Pemahaman Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.616	5

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji reabilitas dari variabel pemahaman pajak, menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,06. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban responden dari variabel pemahaman pajak dinyatakan reliable, sehingga kuesioner dari variabel tersebut dikatakan konsisten dan dapat digunakan.

2 Uji Reabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.628	5

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji reabilitas dari variabel kesadaran wajib pajak, menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,06. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban responden dari variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan reliable, sehingga kuesioner dari variabel tersebut dikatakan konsisten dan dapat digunakan.

3 Uji Reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.654	6

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji reabilitas dari variabel kepatuhan wajib pajak, menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,06. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban responden dari variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliable, sehingga kuesioner dari variabel tersebut dikatakan konsisten dan dapat digunakan.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.56860980
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.073
	Negative	-.087
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

Kriteria untuk menentukan normal atau tidaknya suatu data, dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Data dapat dikatakan normal, apabila nilai Kolmogorov Smirnov dengan tingkat tidak signifikan Asymp.sig (2-tailed) > 0,05. Berdasarkan pada tabel 4.13 tersebut dapat dilihat bahwa nilai Asymp.sig(2-tailed) > 0,05. Nilai signifikan Asymp.sig(2-tailed) pada tabel tersebut menunjukkan 0,059 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual sudah berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolienaritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Pajak	,760	1,316
	Kesadaran Wajib Pajak	,871	1,148
	Tingkat Pendidikan	,818	1,222

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Nilai tolerance untuk masing masing variabel independen yaitu, pemahaman pajak 0,869. Kesadaran Wajib Pajak 0,845 dan Tingkat Pendidikan 0,918. Sedangkan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10. Dimana nilai VIF dari masing-masing variabel independen yaitu, Pemahaman Pajak 1,158. Kesadaran Wajib Pajak 1,183 dan Tingkat Pendidikan 1,089. Sehingga dari hasil pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak memiliki masalah multikolienaritas dan semua variabel dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.443	3.422		5.097	.000
	X1	.060	.155	.045	.390	.698
	X2	.265	.140	.203	1.889	.062
	X3	.053	.345	.017	.154	.878

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

Dari hasil uji heteroskedastisitas tersebut menyatakan bahwa tingkat signifikan sudah > dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa dari hasil uji glejser tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.443	.240		72.814	.000
	X1	.060	.011	.216	5.567	.000
	X2	.265	.010	.980	26.989	.000
	X3	.053	.024	.083	2.201	.030

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

1. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada tabel diatas diperoleh hasil dari t_{tabel} untuk variabel pemahaman pajak sebesar $5,567 > t_{tabel} 1,984$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha umkm di Wilayah Jakarta Barat.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada tabel diatas diperoleh hasil dari t_{tabel} untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar $26,989 > t_{tabel} 1,984$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha umkm di Wilayah Jakarta Barat.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada tabel 4.17 diatas diperoleh hasil dari t_{tabel} untuk variabel tingkat pendidikan sebesar $2,201 > t_{tabel} 1,984$ dengan tingkat signifikan $0,030 < 0,05$. Yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha umkm di Wilayah Jakarta Barat.

Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.812	3	8.604	258.075	.000 ^b
	Residual	3.201	96	.033		
	Total	29.013	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Kriteria uji F dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan nilai F untuk $F_{tabel} dk = n-k-1$, $dk = 100-3-1 = 96$ adalah sebesar 2,70 kemudian nilai hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah H_0 ditolak karena $F_{hitung} 258,075 > F_{tabel} 2,70$ dan mempunyai angka signifikan $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat.

Koefisien Determinasi R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 ^a	.890	.886	.18259

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Output SPSS 25 yang diolah

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau *R square* adalah sebesar 0,890 atau senilai 89%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan) mempengaruhi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak UMKM) sebesar 89%. Sedangkan sisanya 11% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dengan data yg sudah dikumpulkan dan jumlah responden sebanyak 100 pelaku UMKM, maka dapat disimpulkan :

- 1) Dari hasil penelitian uji statistik t pada tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 2) Dari hasil penelitian uji statistik t pada tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 3) Dari hasil penelitian uji statistik t pada tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 4) Dari hasil penelitian uji statistik t pada tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan serta kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel independen lain sebagai objek penelitian, agar penelitian menghasilkan data yang lebih relevan yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM seperti pendapatan wajib pajak, persepsi terhadap petugas wajib pajak dan sebagainya

- 2) Bagi masyarakat

Untuk menciptakan perpajakan yang efektif dan efisien, diharapkan masyarakat dapat aktif mencari pengetahuan atau pemahaman dan berita terbaru terkait perpajakan, karena banyaknya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.

- 3) Bagi Instansi Terkait

Dengan penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah ataupun Dirjen Pajak, agar dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih insentif tentang peraturan perpajakan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pendapatan daerah ataupun Negara dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Novia, S. (2019). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan*.
- Rinny Meidiyustiani. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PETUGAS PAJAK,. *Jurnal Bina Akuntansi*, 184 - 197.
- Riyanto Wujarso, d. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakart. *Jurnal STEI Ekonomi*.
- Hanifah Nurlaila Sari, L. A. (2021). PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN KODE ETIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *SAKUNTALA* .

- Prita Oktaviany Puteri, E. S. (2019). ANALISIS PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, TINGKAT . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1569-1588.
- Siti Khodijah, d. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN FISKUS, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI . *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*.
- Zulfikar, M. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 DAN IMPLEMENTASI SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi kasus pada pelaku UMKM yang Berada di Kota Tangerang) . *Jurnal Skripsi Universitas Pamulang* , 6-11.